



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL HUKUM DAN ILMU SOSIAL KE - 2

“Merekonstruksi Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial dalam Membangun Karakter Bangsa”

<http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/SENAHIS/index>

Tahun 2018 | Halaman 231-241

Peningkatan Kesadaran Hukum Terkait Keselamatan Diri dalam Berlalu Lintas Melalui Diseminasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kalangan Pelajar SMA Kota Singaraja

Ni Putu Rai Yuliantini^{1*}, Ratna Artha Windari², Ketut Sudiatmaka³, Dewa Gede Sudika Mangku⁴

^{1, 2, 3, 4}Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

*e-mail: raiyuliantini@gmail.com

Abstrak. Tujuan utama kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta kesadaran hukum para pelajar terhadap regulasi yang mengatur tentang penggunaan lalu lintas dan angkutan jalan (UU No.22 Tahun 2009) secara aman, guna meningkatkan keselamatan diri dan meminimalisir terjadinya kecelakaan ataupun pelanggaran lalu lintas di Kota Singaraja, serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi pelanggaran terhadap lalu lintas. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah dengan sistem jemput bola (peserta dikumpulkan dalam satu lokasi yang kemudian diberikan diseminasi), dan setelah itu dilanjutkan dengan adanya *focus group discussion* (FGD). Lama pelaksanaan kegiatan adalah 6 (enam) bulan yang dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai pada proses evaluasi dengan melibatkan peserta sebanyak 60 orang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa setelah diberikan diseminasi oleh tim pengabdian, para peserta menjadi memiliki pengetahuan yang jelas dan utuh mengenai: (1) larangan dan sanksi terhadap pelanggar lalu lintas berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009, (2) efektivitas dan keselamatan diri dalam menggunakan sarana prasarana di jalan raya.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Keselamatan Diri, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Abstract. *The main purpose of this community service activity are to increase students' insight and knowledge and legal awareness of the regulations in using traffic and road transportation (Indonesian act No. 22 of 2009) safely, to improve personal safety and minimize accidents or traffic violations in Singaraja city, as well as legal consequences arising in the event of a violation of traffic. The method used in this activity is by picking up the ball (participants were collected in one location which was then given dissemination), and after that followed by the focus group discussion (FGD). The duration of this activity is about 6 (six) months starting from the preparation stage, the implementation up to the evaluation process by involving 60 participants. The results of the activity showed that after being given dissemination by the service team, the participants had clear and complete knowledge about: (1) prohibitions and sanctions against traffic violators based on Indonesian Act No. 22 of 2009, (2) effectiveness and personal safety in using infrastructure on the road*

Keywords: Legal Awareness, Personal Safety, The Act of Traffic and Road Transportation

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum. Hal ini diatur secara tegas di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum mengindikasikan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku secara sah di Indonesia. Masyarakat harus taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan sebagai wujud dasar hukum yang konkret.

Hukum memiliki kehendak yang ingin dicapai. Tujuan pokok dari hukum itu tiada lain adalah terciptanya tatanan masyarakat yang tertib, aman, sejahtera dan seimbang. Dengan tercapainya tujuan pokok hukum di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Guna mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat. Hukum membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum (Mertokusumo, 2005:77).

Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar sesuatunya berjalan dengan tertib. Menurut Soerjono Soekanto bahwa “mekanisme pengendalian sosial (*mechanism of social control*) adalah segala proses yang direncanakan maupun tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan” (Soekanto, 2007:179).

Masyarakat membutuhkan hukum dan masyarakat dituntut untuk sadar dan patuh terhadap hukum guna tercipta kehidupan bermasyarakat yang teratur dan tertib. Keteraturan dan ketertiban masyarakat dirumuskan dalam bentuk aturan perundang-undangan. Eksistensi peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh kompleksitas kebutuhan masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Semakin kompleks masyarakat, maka semakin kompleks pula peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan masyarakat. Hubungan antara masyarakat dan hukum dikenal juga dengan istilah “*ubi societas ibi ius*” yang berarti dimana ada

masyarakat, disitu ada hukum. Masyarakat terikat pada aturan atau norma kehidupan. Hukum dapat berjalan secara efektif dan dapat pula tidak efektif. Ada kalanya tujuan hukum sebagai pembentukan pola perikelakuan di masyarakat dan pemulihan ketertiban dapat tercapai, namun adakalanya tidak dapat dicapai sehingga terjadilah kejahatan dan pelanggaran. Bentuk pelanggaran yang banyak terjadi adalah pelanggaran lalu lintas.

Tidak seimbangnya penambahan jaringan jalan serta fasilitas lalu lintas dan angkutan bila dibandingkan dengan pesatnya pertumbuhan kendaraan, berakibat pada meningkatnya volume lalu lintas kendaraan sehingga menyebabkan kurang disiplinnya pengguna jalan dan masalah lalu lintas lainnya. Masalah lalu lintas merupakan hal yang sangat rumit. Keadaan jalan yang semakin padat dengan jumlah lalu lintas kendaraan yang semakin meningkat tersebut, merupakan salah satu penyebabnya. Misalnya saja pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kemacetan, kecelakaan, polusi udara, dan lain sebagainya (Raharjo, 2009:4).

Penanganan lalu lintas dan permasalahannya perlu dilakukan suatu penguraian dari setiap komponen yang terlibat di dalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan berpengaruh terhadap situasi lalu lintas jalan raya sehingga dapat ditemukan solusi terbaik dan terintegrasi dalam suatu program kegiatan yang mampu mengakomodir setiap komponen tersebut dengan harapan upaya penanganan dapat berhasil sesuai dengan harapan atau point goal, terpeliharanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas guna mendukung terselenggaranya pembangunan nasional.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945. Namun di sisi lain, terdapat begitu banyak permasalahan lalu lintas yang semakin kompleks seiring kurangnya kesadaran hukum oleh pengendara kendaraan bermotor sehingga mempengaruhi pula keselamatan diri dalam berlalu lintas. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU Lalu Lintas) merupakan salah satu produk hukum yang diharapkan dapat mewujudkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permasalahan mengenai kesadaran berlalu lintas yang aman dan tertib juga terjadi di Kota Singaraja yang merupakan kota dengan penduduk yang cukup padat di Pulau Bali. Singaraja merupakan ibukota sekaligus wilayah administratif dari Kabupaten Buleleng yang terletak di sebelah utara Pulau Bali, yang terkenal dengan sebutan “Kota Pendidikan dan Pengetahuan”. Hal ini ditandai dengan diresmikannya *branding* baru, yaitu “**Singaraja, The City of Science**”, dimana banyak individu-individu yang datang guna menempuh pendidikan di lembaga atau institusi pendidikan yang disediakan di kota ini. *Branding* sebagai kota pendidikan juga sangat mempengaruhi kepadatan lalu lintas serta disiplin berlalu lintas yang semakin terkikis dikarenakan semakin banyak dan beragamnya para penempuh pendidikan yang datang dari wilayah lain. Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang mempengaruhi keselamatan diri saat berlalu lintas adalah salah satu sisi negatif dari padatnya lalu lintas akibat semakin banyaknya pendatang yang menempuh pendidikan di Singaraja.

Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Buleleng (selanjutnya disebut dengan Polres Buleleng), intensitas terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Buleleng dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2015 misalnya, terjadi 270 (dua ratus tujuh puluh) angka kecelakaan yang mengakibatkan sebanyak 109 (seratus sembilan) korban meninggal dunia, 8 (delapan) korban mengalami luka berat, 435 (empat ratus tiga puluh lima) korban mengalami

luka ringan. Kemudian sepanjang tahun 2016 tercatat sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 71 (tujuh puluh satu) korban meninggal dunia, 13 (tiga belas) korban mengalami luka berat, dan 609 (enam ratus sembilan) korban mengalami luka ringan. Sedangkan sepanjang tahun 2017, tercatat 368 (tiga ratus enam puluh delapan) angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 65 (enam puluh lima) korban meninggal dunia, 5 (lima) korban mengalami luka berat, dan 613 (enam ratus tiga belas) mengalami luka ringan.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi bukan hanya dikarenakan oleh hal-hal yang teknis, melainkan pula dikarenakan rendahnya kesadaran hukum diperlukannya disiplin dan ketaatan berlalu lintas oleh pengemudi kendaraan bermotor serta pengguna jalan raya. Menerobos *traffic lights* yang terpasang di persimpangan jalan ketika ada kesempatan, mengemudikan kecepatan di atas rata-rata kecepatan kendaraan bermotor di jalan raya perkotaan atau padat penduduk, melawan arus lalu lintas, membelok pada tempat yang seharusnya tidak boleh berbelok arah (*U-Turn*), tidak menggunakan helm yang berlabel SNI bahkan tidak menggunakan helm sama sekali, dan menggunakan *handphone* saat berkendara yang sejatinya sangat mengurangi konsentrasi berkendara, merupakan pemandangan sehari-hari di jalan raya Kota Singaraja.

Pihak Polres Buleleng sudah melakukan tindakan-tindakan yang bersifat preventif maupun represif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (khususnya melalui penegakan hukum UU Lalu Lintas) kepada pengemudi kendaraan bermotor. Namun demikian, penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai alat negara dalam kestabilan ketertiban khususnya dalam hal ini tertib berlalu lintas, tidaklah cukup untuk menanggulangi permasalahan mengenai kesadaran hukum terkait tertib berlalu lintas di Kota Singaraja. Masih banyak pengemudi kendaraan bermotor yang acuh tak acuh terhadap teguran maupun penindakan pihak kepolisian setempat ketika ketahuan melakukan pelanggaran lalu lintas. Dari sekian banyak pengemudi kendaraan bermotor yang sering melakukan pelanggaran lalu lintas, para pelajar merupakan oknum yang paling banyak melakukan pelanggaran. Hal ini tidak dapat dipungkiri dikarenakan Kota Singaraja saat ini diramaikan oleh para pelajar yang menempuh pendidikan di sekolah-sekolah maupun institusi pendidikan lainnya.

Dengan demikian, diperlukannya sebuah diseminasi UU Lalu Lintas bagi kalangan pelajar SMA (Sekolah Menengah Atas) di Kota Singaraja dengan berkoordinasi secara lintas sektor kepada para *stakeholder* (khususnya pihak Polres Buleleng) guna meningkatkan kesadaran hukum terkait tertib dan keselamatan diri berlalu lintas di Kota Singaraja.

2. Metode

Program ini merupakan program yang bersifat terminal dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan para pelajar SMA di Kota Singaraja dalam memahami peraturan hukum serta kesadaran hukum terhadap regulasi yang mengatur tentang penggunaan lalu lintas dan angkutan jalan (UU Lalu Lintas) secara aman guna meningkatkan keselamatan diri dan meminimalisir terjadinya kecelakaan di Kota Singaraja, dengan sistem jemput bola. Dalam pelaksanaannya, program ini akan mengacu pada pola sinergis antara tenaga pakar dan praktisi dari Universitas Pendidikan Ganesha dan instansi terkait yakni Polres Buleleng. Di sisi lain, program ini juga diarahkan pada terciptanya iklim kerjasama yang kolaboratif dan demokratis antara dunia perguruan tinggi dengan masyarakat secara luas di bawah koordinasi instansi-instansi terkait. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka program ini erat kaitannya dengan Tri Dharma Perguruan tinggi, yaitu dharma yang ketiga tentang pengabdian kepada masyarakat.

Lama pelaksanaan kegiatan adalah 6 (enam) bulan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada proses evaluasi dengan melibatkan para pelajar, orang tua, dan pihak

sekolah, dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang yang terdiri atas perwakilan siswa dari SMA di lingkungan Kota Singaraja. Pada akhir program setiap peserta akan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti partisipasi mereka dalam kegiatan ini. Melalui program ini, diharapkan para pelajar atau siswa di lingkungan Kota Singaraja mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang jelas tentang UU Lalu Lintas serta dapat menjadi pelopor dan menyebarkanluaskannya pada remaja serta generasi muda di lingkungan Kota Singaraja dan sekitarnya. Khalayak sasaran strategis yang dituju dalam pengabdian masyarakat ini adalah para pelajar/siswa di lingkungan Kota Singaraja, orang tua dan pihak sekolah dalam hal ini adalah SMA N 1 Singaraja, SMA N 2 Singaraja, SMA N 3 Singaraja dan SMA Bhaktiyasa.

3. Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas yang tentunya berdampak pada keselamatan diri dalam berlalu lintas sebagai salah satu dampak dari lemahnya kontrol terhadap remaja baik secara internal ataupun eksternal, maka pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini telah dilakukan dalam bentuk diseminasi dengan sistem jemput bola, dimana tim pelaksana akan menyelenggarakan peningkatan pengetahuan dan wawasan para remaja di Kota Singaraja dalam memahami peraturan hukum serta kesadaran hukum remaja terhadap regulasi yang mengatur tentang penggunaan lalu lintas dan angkutan jalan (UU No. 22 Tahun 2009) secara aman guna meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Singaraja.

Adapun rasional dipilihnya para remaja di kota Singaraja, orang tua dan pihak sekolah selaku pendidik sebagai khalayak sasaran adalah: (1) remaja merupakan subyek utama dengan emosi yang labil serta rentan mengalami perilaku menyimpang akibat pengaruh negatif baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun di dalam pergaulan; (2) orang tua dan keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama tumbuh kembang remaja, program pengabdian masyarakat ini akan mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya kesadaran dalam melaksanakan kewajiban, tanggung jawab, serta memberikan pengawasan kepada remaja dalam berkendara dan berlalu lintas di jalan raya sebagaimana diatur dalam UU Lalu Lintas, dan (3) pihak sekolah selaku pendidik yang merupakan bagian dari proses terbentuknya sikap dan perilaku remaja, program pengabdian masyarakat ini akan mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang kewajiban dan tanggungjawabnya dalam melakukan internalisasi dan pengawasan terhadap remaja yang terindikasi mengalami gejala penyimpangan perilaku, khususnya dalam hal berlalu lintas. Berdasarkan rasional tersebut, maka sasaran yang dipilih dan dipandang cukup visibel untuk diberikan diseminasi adalah para remaja di Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, dimulai dari 09 Mei sampai dengan 30 November 2018. Tempat pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Seminar Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiksha di Singaraja. Adapun alur kegiatan pengabdian ini terdiri dari tiga tahapan, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Tahap persiapan dilaksanakan pada awal kegiatan untuk mematangkan kembali program yang akan dilaksanakan kepada masyarakat (peserta diseminasi), sehingga terjadi sinergi yang baik dalam kegiatan ini. Persiapan ini meliputi : koordinasi awal dengan pihak sekolah, observasi kesiapan para remaja, orang tua/keluarga, pihak sekolah, dan persiapan bahan diseminasi. Dalam rangka penyamaan persepsi dan waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kota Singaraja, maka dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan peserta. Hal ini dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan waktu dalam

pelaksanaan program, dan sangat disyukuri bahwa peserta kegiatan sangat antusias dalam menerima sosialisasi program sehingga tidak ada halangan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Diseminasi UU No. 22 Tahun 2009 dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018, bertempat di Gedung Seminar Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiksha Singaraja dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama yakni penyampaian materi dan tahap kedua berupa diskusi antara narasumber dengan peserta diseminasi. Dalam pelaksanaan diseminasi ini tidak ditemukan kendala yang berarti karena mendapat respon yang sangat bagus dan positif dari para peserta. Pada kegiatan diseminasi tersebut, disampaikan materi tentang berbagai hal yang terkait pentingnya kesadaran hukum dalam diri terkait berlalu lintas, cara meminimalisir dan sanksi atau penegakan hukum terhadap kegiatan pelanggaran lalu lintas. Adapun materi yang disampaikan dalam diseminasi tersebut, secara singkat dipaparkan seperti dibawah ini.

Kesadaran hukum merupakan interdependensi mental dan moral yang masing-masing tergantung pada egonya manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, Widjaya mengemukakan bahwa Kesadaran hukum merupakan keadaan dimana tidak terdapatnya benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam kehidupan seimbang, serasi dan selaras. Kesadaran hukum diterima sebagai kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia atau masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-undangan (Widjaya, 1984:18).

Kesadaran hukum merupakan interdependensi mental dan moral yang masing-masing tergantung pada egonya manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, Widjaya mengemukakan bahwa Kesadaran hukum merupakan keadaan dimana tidak terdapatnya benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam kehidupan seimbang, serasi dan selaras. Kesadaran hukum diterima sebagai kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia atau masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-undangan (Widjaya, 1984:18).

Lebih jelas Paul Scholten menjelaskan bahwa kesadaran hukum yaitu kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan (Mertokusumo, 1986:2).

Berdasarkan pendapat di atas, kesadaran hukum merupakan kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang ada, yaitu yang akan dimanifestasikan dalam bentuk kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum. Melalui proses kejiwaan, manusia membedakan perilaku mana yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

Pendapat Paul Scholten ini dipertegas oleh pendapat Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa “kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada”. Apabila masyarakat tidak sadar hukum, maka hal ini harus menjadi bahan kajian bagi pembentuk dan penegak hukum. Ketidak patuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu (Soekanto, 1985:152):

- 1) Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan;
- 2) Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai persepsi individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut mungkin sama ataupun tidak sama dengan hukum yang berlaku. Hukum di sini merujuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan. Dengan demikian hukum di sini meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Misalnya hukum Islam dan hukum adat, walaupun kedua hukum tersebut tidak memiliki bentuk formal (tertulis) dalam

lingkup hukum nasional, akan tetapi hukum tersebut seringkali dijadikan dasar dalam menentukan suatu tindakan. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan masyarakat sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat.

Indikator-indikator dari kesadaran hukum hanyalah dapat terungkap apabila seseorang mengadakan penelitian secara seksama terhadap gejala tersebut. Indikator-indikator tersebut sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif nyata tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud di sini adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Di samping itu, pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa setiap indikator kesadaran hukum menunjukkan taraf kesadaran hukum. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu hukum, dapat dikatakan kesadaran hukum yang dimiliki masih rendah. Dalam hal ini perlu adanya pengertian dan pemahaman yang mendalam terhadap hukum yang berlaku, sehingga warga masyarakat akan memiliki suatu pengertian terhadap tujuan dari peraturan bagi dirinya dan masyarakat pada umumnya serta negara sebagai wadah kehidupan individu dan masyarakat. Salah satu kesadaran hukum yang harus dilakukan adalah kesadaran hukum dalam berlalu lintas.

Konsep lalu lintas menurut kamus umum besar bahasa Indonesia diartikan sebagai “perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain”. Bintarto memperjelas konsep lalu lintas dengan pandangan sebagai berikut : “lalu lintas adalah suatu keadaan yang menggambarkan hilir mudiknya manusia dan atau barang dalam jarak, ruang, dan waktu tertentu antara dua daerah atau lebih yang saling membutuhkan”. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa lalu lintas adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya (Bintarto, 1972:18).

Selanjutnya Masripal Marhun mengemukakan bahwa secara umum lalu lintas diartikan sebagai gerak pindah manusia dari suatu tempat ke tempat lain dengan atau tanpa alat penggerak. Gerak pindah dilakukan karena manusia cenderung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan sebagainya. Semakin banyak kebutuhan yang hendak dicapai akan semakin banyak pula manusia melakukan gerak pindah, hal ini menyebabkan lalu lintas semakin ramai (Bintarto, 1972:25).

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut jelaslah bahwa lalu lintas dapat diartikan sebagai hilir mudiknya manusia dan atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Mengenai pengertian angkutan, dalam UU Lalu Lintas Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Angkutan adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan baik kendaraan

bermotor maupun bukan. Dalam pengabdian ini yang akan disoroti hanyalah lalu lintas dan angkutan di jalan, sebab di samping itu ada pula lalu lintas dan angkutan di udara, di atas rel dan di atas tanah. Adapun pengertian jalan itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 4 menyebutkan “jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan bab 1 pasal 1 bagian 2, menyebutkan bahwa “jalan adalah sebuah prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk pembangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas”.

Dari beberapa konsep tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan yaitu keadaan hilir mudiknya kendaraan, orang, benda atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan memanfaatkan sarana perhubungan jalan dalam bentuk apapun dengan menggunakan media transportasi baik berupa kendaraan bermotor ataupun tidak.

Lingkungan yang negatif akan memberikan perubahan sikap pada anak, seperti menjadikan anak tersebut menjadi seorang pembangkang, hidup penuh dengan kebencian, menimbulkan permusuhan dengan teman-teman yang dirasakan tidak sepeham, dan berbuat hal-hal tidak baik diluar norma atau aturan yang sudah ditetapkan. Terjadinya pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yang negatif. Anak yang seharusnya masih dalam pengawasan orang tua karena belum dewasa menurut peraturan yang berlaku, sudah berani mengendarai kendaraan seorang diri tanpa kesiapan berkendara. Kosep kesiapan berkendara ini dalam Kesatuan Polisi Lalu Lintas Polres Buleleng disebut sebagai “Tri Siap” diantaranya ;

- 1) Siap Peraturan yakni disiplin dalam berlalu lintas, menaati peraturan rambu-rambu, marka jalan, dan lain-lain termasuk membawa Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- 2) Siap kondisi mengemudi, adalah sehat jasmani dan rohani, memiliki konsentrasi dalam berkendara, menaati waktu istirahat pengemudi, mentaati kecepatan maksimal dan minial, mentaatu aturan dan keamanan saat berhenti atau parkir.
- 3) Siap kondisi kendaraan, adalah kesiapaan kendaraan yang digunakan harus di cek terlebih dahulu dan layak pakai, sistem fungsi rem dan menggunakan sabuk pengaman serta alat pendukung keselamatan lalu lintas lainnya.

Ketidaksiapan anak dalam berkendara biasanya dipengaruhi oleh pergaulan atau lingkungan, dimana mereka berbuat seperti itu karena ingin terlihat lebih gagah dari teman-teman sepermainannya. Anak akan berusaha berbuat apa yang menurut mereka itu baik, walaupun apa yang mereka lakukan terkadang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Susahnya mengatakan kata “tidak” kepada ajakan teman yang sudah sangat jelas bertentangan dengan aturan, sekarang ini banyak sekali dilakukan oleh anak.

Yang tak kalah pentingnya adalah pendidikan yang diperoleh di dalam lingkungan keluarga. Didikan sejak dini dalam lingkup keluarga merupakan *outer containment* yang strategis terhadap anak dalam pembentukan kontrol dirinya, namun sering terabaikan. Dampak negatif dari faktor-faktor eksternal lain tidak akan mudah mempengaruhi anak apabila sejak dini anak tersebut telah dibekali pertahanan atau kontrol diri yang kuat dari orang tuanya. Dengan kata lain kontrol dari keluarga sebagai faktor eksternal terdekat yang dimiliki anak dalam berlalu lintas memiliki nilai besar dalam mengurangi angka kecelakaan berlalu lintas, kontrol yang dimaksud antara lain adalah tata cara berlalu lintas.

Pengertian tata cara berlalu lintas adalah bagaimana seorang pengemudi dalam menjalankan kendaraan selalu memenuhi peraturan lalu lintas yang di sesuaikan dengan kondisi dan situasi lalu lintas. Hal-hal yang perlu diperhatikan seorang pengemudi yakni :

1. Melakukan pengecekan kendaraan;

2. Pastikan kelengkapan kendaraan dalam keadaan siap;
3. Kendaraan yang anda operasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan;
4. Ketentuan yang harus dipedomani yakni : peraturan perundang-undangan, jalan, rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat komunikasi pada kendaraan, sarana prasarana umum untuk lalu lintas jalan, kelengkapan keselamatan lalu lintas;
5. Selain itu tata cara berlalu lintas di jalan lebih rinci diurai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 105 dan 106 tentang ketertiban dan keselamatan.

Tidak hanya memberikan kontrol dengan menanamkan tertib berlalu lintas pada anak, keluarga sebagai faktor eksternal terdekat juga sepatutnya memberikan informasi terkait penyebab-penyebab utama terjadinya kecelakaan. Selain memberikan bayangan bahwa berkendara dengan sembarang dan ugal-ugalan sangatlah berbahaya, juga menjadikan mawas diri bagi anak bilamana mengalami kondisi atau melihat kondisi serupa. Dalam pemaparannya narasumber menyebutkan bahwa penyebab-penyebab utama terjadinya kecelakaan adalah antara lain ;

1. Pengemudi yang tidak disiplin
2. Tidak trampil dalam berkendara
3. Emosional/mengamuk
4. Kecepatan yang tinggi
5. Tidak memelihara jalur dan jarak aman
6. Kendaraan tidak layak jalan.
7. Ban pecah
8. Jalan licin atau rusak
9. Pandangan tidak bebas
10. Mabuk karena mengkonsumsi minuman keras dan/atau Narkoba.

Tingkat sekolah dasar telah mengajarkan pada anak-anak mengenai lambang dan fungsi rambu-rambu lalu lintas, tidak hanya itu penggunaan fungsi dari rambu-rambu lalu lintas juga sudah lebih di tekankan dalam mata pelajaran eksternal pramuka. Namun, dengan keterbatasan memori ingat serta konsentrasi belajar anak, keluarga sudah sepatutnya mengingatkan kembali anak-anak mereka terkait fungsi dari lambang atau rambu lalu lintas tersebut. Sebab setiap rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan bukanlah semata-mata sebagai hiasan pada jalan. Melainkan sebagai bentuk pengawasan tak langsung oleh aparat kepolisian dan penegak hukum lainnya dalam berkendara di jalan. Dalam hal ini diperlukannya faktor eksternal pendukung lainnya seperti masyarakat dalam memberikan pengawasan kepada pengendara terkait keberadaan rambu-rambu lalu lintas, serta peran aktif masyarakat sebagai sarana pertahanan atau kontrol bagi anak untuk mematuhi norma. Kontrol yang dapat diberikan masyarakat terhadap pengendara yakni khususnya anak adalah teguran terkait Tri Siap Berkendara, baik pemenuhan kelengkapan berkendara, kepatuhan rambu-rambu, serta kelayakan kendaraan yang digunakan. Tidak lupa juga, peran aktif masyarakat dalam bidang menjaga rambu-rambu agar tidak dirusak oleh oknum-oknum yang bertangan jahil.

Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2018 dilaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dan internalisasi program sebagai tahap evaluasi dengan indikator keberhasilan program meliputi :

1. Terjadi perubahan yang positif terhadap pengetahuan tentang kesadaran dalam berlalu lintas yang benar.
2. Terjadinya perubahan yang positif pengetahuan para remaja/siswa, orangtua dan pihak sekolah tentang pentingnya akan meningkatkan kesadaran dalam berlalu lintas demi keselamatan diri dan orang lain.

Setelah diberikan diseminasi dan internalisasi oleh tim pakar hukum dari Undiksha Singaraja dan narasumber dari kepolisian, para remaja/siswa dan pihak sekolah dapat memahami dengan jelas mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahkan para peserta dapat mengetahui bahwa undang-undang tersebut akan mengikat semua orang. Para peserta juga mengetahui akan pentingnya peningkatan kesadaran hukum terkait keselamatan diri dalam berlalu lintas. Hal ini dapat dilihat dari hasil diskusi dan evaluasi yang dilakukan terhadap pengetahuan dan keterampilan peserta. Berdasarkan evaluasi tindak lanjut yang dilakukan, ditemukan bahwa para peserta yang mengikuti diseminasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki pengetahuan yang konsisten mengenai hakekat pentingnya peningkatan kesadaran hukum terkait keselamatan diri dalam berlalu lintas, dampak akan pelanggaran hukum lalu lintas dan minimalisasi kegiatan pelanggaran hukum serta akibat hukumnya. Dengan demikian, sesuai dengan kriteria keberhasilan program diseminasi ini, maka kegiatan ini akan dinilai berhasil apabila mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta dalam meningkatkan kegiatan kesadaran hukum terkait keselamatan diri dalam berlalu lintas melalui pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan hasil evaluasi tidak lanjut juga terekam, beberapa manfaat praktis yang diperoleh oleh peserta diseminasi yaitu: (1) bagi anak/remaja selaku subyek hukum dan pengguna lalu lintas dan angkutan jalan, program pengabdian masyarakat ini akan dapat membantu mereka dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta kesadaran hukum remaja terhadap UU Lalu Lintas, (2) bagi para orang tua dan keluarga, program pengabdian masyarakat ini akan mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan mereka tentang pentingnya kesadaran dalam melaksanakan kewajiban, tanggung jawab, serta ikut serta melakukan pengawasan terhadap lingkungan pergaulan, dan (3) bagi pihak sekolah, program pengabdian masyarakat ini akan mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang kewajiban dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan serta memberikan pembinaan yang tepat terhadap anak-anak yang terindikasi mengalami permasalahan dan dapat memicu tindakan menyimpang.

4. Kesimpulan

Simpulan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Peningkatan Kesadaran Hukum Terkait Keselamatan Diri dalam Berlalu Lintas Melalui Diseminasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kalangan Pelajar SMA Kota Singaraja”, adalah sebagai berikut.

- [1] Tingkat partisipasi yang tinggi dari mitra program pengabdian kepada masyarakat memberikan dampak positif bagi pelaksanaan program, terlihat dari diseminasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat berjalan dengan baik.
- [2] Setelah diberikan diseminasi, remaja (siswa) memiliki pengetahuan yang jelas dan utuh mengenai (1) larangan dan sanksi terhadap pelanggar lalu lintas berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009, (2) efektivitas dan keselamatan diri dalam menggunakan sarana prasarana di

jalan raya. Pelaksanaan program mampu menghasilkan luaran-luaran yang diharapkan oleh program pengabdian kepada masyarakat ini, termasuk pada saat pelaksanaan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dan evaluasi program.

Daftar Pustaka

- [1] Bintarto, 1972. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta : BPFE..
- [2] Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- [3] _____. 1986. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- [4] Raharjo, Rinto. 2009. *Tertib Berlalu Lintas*. Yogyakarta : Shafa Media.
- [5] Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- [6] _____. 1985. *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : Rajawali Press.
- [7] Widjaya. 1984. *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*. Jakarta : Era Swasta.
- [8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.